



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 2 TAHUN 2017**

TENTANG

**BESARAN UANG PERSEDIAAN
BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Besaran Uang Persediaan bagi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 18);
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini diatur Besaran Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017.

Pasal 2

- (1) Besaran Uang Persediaan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dengan memperhatikan pagu anggaran dan kebutuhan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Besaran Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah mempertanggungjawabkan Uang Persediaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dapat mengajukan Ganti Uang Persediaan paling tinggi sebesar Uang Persediaan yang telah dipertanggungjawabkan tersebut.
- (2) Pengajuan Ganti Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, dengan ketentuan apabila dana Uang Persediaan yang telah dipergunakan dan dipertanggungjawabkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 5

- (1) Dalam hal suatu kegiatan memerlukan dana mendesak sedangkan dana Uang Persediaan yang tersedia tidak mencukupi, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dapat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan.
- (2) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 5 Januari 2017

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 5 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017 NOMOR 36.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008

**BESARAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2017**

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	Rp 1,000,000,000.00
2	Dinas Kesehatan	Rp 750,000,000.00
3	RSUD Sumberrejo	Rp 125,000,000.00
4	RSUD Padangan	Rp 125,000,000.00
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang	Rp 250,000,000.00
6	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	Rp 150,000,000.00
7	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	Rp 200,000,000.00
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 300,000,000.00
9	Dinas Perhubungan	Rp 300,000,000.00
10	Dinas Lingkungan Hidup	Rp 100,000,000.00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp 200,000,000.00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Rp 300,000,000.00
13	Dinas Sosial	Rp 200,000,000.00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Rp 100,000,000.00
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Rp 250,000,000.00
16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp 300,000,000.00
17	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 250,000,000.00
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 60,000,000.00
19	Sekretariat Daerah terdiri dari:	
	a. Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Rp 50,000,000.00
	b. Bagian Pemerintahan	Rp 100,000,000.00
	c. Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 100,000,000.00
	d. Bagian Perlengkapan	Rp 100,000,000.00
	e. Bagian Pembangunan	Rp 50,000,000.00
	f. Bagian Perekonomian	Rp 50,000,000.00
	g. Bagian Umum dan Keuangan	Rp 300,000,000.00
	h. Bagian Humas dan Protokol	Rp 250,000,000.00
	i. Bagian Kesejahteraan Rakyat	Rp 50,000,000.00
	j. Bagian Sumber Daya Alam	Rp 100,000,000.00
		Rp 1,150,000,000.00
20	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Rp 2,000,000,000.00
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp 300,000,000.00
22	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Rp 250,000,000.00
23	Inspektorat	Rp 250,000,000.00
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 40,000,000.00
25	Dinas Ketahanan Pangan	Rp 75,000,000.00
26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Rp 300,000,000.00
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp 50,000,000.00
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp 250,000,000.00
29	Dinas Pertanian	Rp 350,000,000.00
30	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Rp 150,000,000.00
31	Dinas Peternakan dan Perikanan	Rp 300,000,000.00
32	Dinas Perdagangan	Rp 75,000,000.00
33	Badan Pendapatan Daerah	Rp 250,000,000.00
34	Dinas Pemadam Kebakaran	Rp 200,000,000.00
35	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Rp 150,000,000.00
36	Kecamatan Bojonegoro	Rp 80,000,000.00
37	Kecamatan Kapas	Rp 30,000,000.00
38	Kecamatan Balen	Rp 30,000,000.00
39	Kecamatan Sumberrejo	Rp 30,000,000.00
	JUMLAH DIPINDAHKAN	Rp 11,360,000,000.00

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN
1	2	3
JUMLAH PINDAHAN		Rp 11,360,000,000.00
40	Kecamatan Kanor	Rp 30,000,000.00
41	Kecamatan Baureno	Rp 30,000,000.00
42	Kecamatan Sugihwaras	Rp 30,000,000.00
43	Kecamatan Kepohbaru	Rp 30,000,000.00
44	Kecamatan Kedungadem	Rp 30,000,000.00
45	Kecamatan Sukosewu	Rp 30,000,000.00
46	Kecamatan Trucuk	Rp 30,000,000.00
47	Kecamatan Malo	Rp 30,000,000.00
48	Kecamatan Kalitidu	Rp 30,000,000.00
49	Kecamatan Dander	Rp 30,000,000.00
50	Kecamatan Padangan	Rp 30,000,000.00
51	Kecamatan Purwosari	Rp 30,000,000.00
52	Kecamatan Kasiman	Rp 30,000,000.00
53	Kecamatan Kedewan	Rp 30,000,000.00
54	Kecamatan Ngasem	Rp 30,000,000.00
55	Kecamatan Ngambon	Rp 30,000,000.00
56	Kecamatan Tambakrejo	Rp 30,000,000.00
57	Kecamatan Ngraho	Rp 30,000,000.00
58	Kecamatan Margomulyo	Rp 30,000,000.00
59	Kecamatan Temayang	Rp 30,000,000.00
60	Kecamatan Bubulan	Rp 30,000,000.00
61	Kecamatan Gondang	Rp 30,000,000.00
62	Kecamatan Sekar	Rp 30,000,000.00
63	Kecamatan Gayam	Rp 30,000,000.00
J U M L A H		Rp 11,990,000,000.00

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008